



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN (SPPT-PBB PERKOTAAN)
DI KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 14 (empat belas) ayat 5 (lima) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta untuk mengatur penyampaian SPPT PBB Perkotaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT-PBB Perkotaan) di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ;

10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (SPPT-PBB PERKOTAAN) DI KOTA MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
17. Buku I adalah ketetapan SPPT PBB dengan nilai pajak 0 (Nol Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
18. Buku II adalah ketetapan SPPT PBB dengan nilai pajak Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
19. Buku III adalah ketetapan SPPT PBB dengan nilai pajak Rp. 500.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

20. Buku IV adalah ketetapan SPPT PBB dengan nilai pajak Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
21. Buku V adalah ketetapan SPPT PBB dengan nilai pajak Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

BAB II

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT

Pasal 2

- (1) Kepala DPPKA berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
- (2) Penandatanganan basah untuk SPPT dengan nilai pajak lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dilaksanakan oleh Kepala DPPKA.
- (3) Cap tandatangan atau cetakan tandatangan dapat dilakukan untuk SPPT dengan nilai pajak kurang dari atau sampai dengan dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dalam Lampiran.
- (5) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kota Mojokerto dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPT dapat diterbitkan dengan beberapa cara, meliputi :
 - a. Pencetakan massal ;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 - 1) Pembuatan salinan;
 - 2) Penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan dan/atau pembetulan;
 - 3) Tindak lanjut dari pendaftaran objek baru;
 - 4) Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 3

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPPKA atau dapat melalui Kelurahan di wilayah Kota Mojokerto.
- (2) Penyampaian SPPT dimaksud ayat (1) dibagi sebagai berikut :

- a. SPPT dengan nilai pajak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke atas disampaikan oleh Petugas dari DPPKA; dan
 - b. SPPT dengan nilai pajak dibawah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) disampaikan melalui Kelurahan.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyerahkan SPPT-PBB Perkotaan kepada Kelurahan dengan Berita Acara Penerimaan SPPT-PBB Perkotaan.
 - (4) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh DPPKA.
 - (5) SPPT yang telah diterima oleh wajib pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut.
 - (6) Jatuh tempo pembayaran PBB Perkotaan tertera pada SPPT-PBB Perkotaan dan tetap berlaku meskipun tidak diterimakan pada periode penyampaian yang telah ditetapkan.
 - (7) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan negara melalui pajak.

Pasal 4

- (1) SPPT-PBB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) , terdiri atas :
 - a. Sobekan besar ; dan
 - b. Sobekan Kecil.
- (2) Pada Bagian Belakang Sobekan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diisi nama petugas, tanggal penyampaian dan tanda tangan petugas untuk diserahkan ke Wajib Pajak (WP).
- (3) Pada Bagian Depan sobekan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diisi nama penerima, tanggal di terima dan tanda tangan penerima atau Wajib Pajak dan digunakan sebagai tanda terima SPPT.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 5

- (1) Untuk intensifikasi penerimaan PBB Perkotaan, penyampaian SPPT-PBB Perkotaan dapat dilakukan bersamaan Surat Pemberitahuan Tunggalan kepada Wajib Pajak.

- (2) Surat pemberitahuan tunggakan dicetak dalam kertas A-4 dibuat rangkap 4 lembar, dengan penggunaan masing-masing :
 - a. Lembar 1, warna putih untuk wajib pajak;
 - b. Lembar 2, warna merah untuk kelurahan;
 - c. Lembar 3 dan 4, warna kuning dan hijau untuk arsip DPPKA.
- (3) Surat pemberitahuan tunggakan merupakan satu bagian dengan SPPT-PBB Perkotaan dan disampaikan secara bersamaan dengan SPPT-PBB Perkotaan.

Pasal 6

- (1) Penyampaian SPPT-PBB Perkotaan dan Surat Pemberitahuan Tunggakan diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan.
- (2) Biaya penyampaian diberikan dengan cara mengalikan biaya per lembar SPPT dengan sobekan kecil tanda terima SPPT-PBB Perkotaan dan lembar 3 warna kuning Surat Pemberitahuan Tunggakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya penyampaian SPPT buku I, II dan III dilakukan oleh Lurah.
- (4) Pertanggungjawaban biaya penyampaian SPPT buku IV dan V dilakukan oleh petugas penyampaian SPPT PBB Perkotaan dari DPPKA.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPPKA.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **4 Januari** 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

~~MAS~~'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **4 Januari** 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR **4**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 4 JANUARI 2015

a. Halaman Depan SPPT

OBJEK PAJAK		LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP penghitungan PBB = PBB yang terhutang =					
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)					
TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN			KEPALA		
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Kelurahan :			Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang		
NOP : SPPT Tahun/Rp. :			SOBEKAN KECIL		

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 JL. LETKOL SUMARJO NO. 62 KOTA MOJOKERTO TELP. 0321 321753

SPPT PBB 37891
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NPWP

SOBEKAN BESAR

b. Halaman Belakang SPPT

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b. Ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. diterimanya SPPT ini;
 - b. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember; dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.

 MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
 DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MASUD YUNUS